

ABSTRAK

Amirotul Maulidina S, 2022, *Diskresi Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan*, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Program Magister (S2), Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Siti Musawwamah., M.Hum, Dr. Hj. Umi Supraptiningsih, M.Hum.

Kata Kunci: *Diskresi Hakim, Dispensasi Nikah.*

Meningkatnya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2021 yang mencapai 312 perkara, membuktikan tingginya praktik perkawinan di bawah usia di wilayah Pamekasan yang salah satunya disebabkan pergaulan bebas yang tak mengenal batas, tidak adanya kriteria dalam pemberian dispensasi turut memberikan ruang gerak yang bebas bagi hakim untuk memutus permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan persoalan di atas, penelitian ini berupaya menggali dan menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan, landasan hukum dalam melakukan diskresi pada permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan hukum dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data primernya adalah para informan yaitu hakim Pengadilan Agama Pamekasan dan sumber data sekundernya adalah dokumen penetapan dispensasi kawin tahun 2021-2022, serta literatur terkait lainnya. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Kemudian menggunakan perpanjangan waktu observasi, ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber dan teori sebagai metode pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pamekasan dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri anak tersebut, seperti pergaulan bebas sehingga terjadi perzinahan dan bahkan hamil di luar nikah dan faktor pendidikan, sementara faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar seperti faktor budaya masyarakat madura (nikah muda) dan faktor ekonomi. *Kedua*, Diskresi hakim di dasarkan pada Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Diskresi hakim dibatasi oleh kode etik dan pedoman perilaku hakim, pada dasarnya landasan hukum diatas tidak secara khusus mengatur mengenai diskresi tersebut. *Ketiga*, Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu berdasarkan ketentuan apabila usia kedua calon mempelai sudah berusia 16 tahun, selain alasan darurat diajukannya dispensasi, kesiapan fisik dan mental (psikologis) kedua calon mempelai dan pekerjaan suami, kemudian hakim akan mempertimbangkannya dengan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dalam diskresinya hakim berfokus pada kaidah fiqh yaitu: “Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.